

PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Abu Tholib Sastrotenoyo Sukoharjo, Kode Pos 57521 Telp./ Faks. (0271) 590244 Website: www.dpmptsp.sukoharjokab.go.id, Email: dpmptsp@sukoharjokab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUKOHARJO

NOMOR: 180/PAUD/002/IV/2024

TENTANG IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUKOHARJO,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan penilaian dan penelitian serta verifikasi berkas administrasi, teknis dan verifikasi lapangan yang dilaksanakan oleh Tim Teknis sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tanggal 01 April 2024, dan berdasarkan surat rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 800/1521/2024 tanggal 02 April 2024 telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, sehingga dapat diberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini:
 - 4. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 34 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha, Perizinan Nonberusaha dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 53 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelayanan Perizinan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan KESATU

:

Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini untuk melaksanakan

kegiatan belajar mengajar kepada:

Nama TK/KB/SPS/TPA : Taman Kanak-Kanak Al Fitroh

NIB : 1903240201368

Lokasi : Kemplong RT.001/RW.006 Cangkol, Mojolaban,

Sukoharjo



Jenis Taman Kanak-Kanak (TK) Rumpun Pendidikan Anak Usia Dini

Nama Penyelenggara Yayasan Al Fitroh Desa Cangkol Alamat Penyelenggara Kemplong RT.001/RW.006 Cangkol, Mojolaban,

Sukoharjo

Nama Pengelola **Umi Noor Rohmah**

KEDUA Dengan ketentuan sebagai berikut:

> 1. Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan kurikulum yang ditetapkan atau disahkan oleh Pemerintah;

> 2. Segera memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai ketentuan yang berlaku;

> 3. Izin ini batal demi hukum apabila dalam waktu 2 (dua) tahun penyelenggaraannya tidak memenuhi persyaratan pendirian satuan pendidikan dan sudah tidak menyelenggarakan kegiatan pembelajaran;

> 4. Wajib mentaati segala ketentuan dan kewajiban yang telah ditentukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KEEMPAT Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan

diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sukoharjo pada tanggal 03 April 2024



KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUKOHARJO

igani secara Drs. DJOKO POERNOMO Pembina Utama Muda NIP, 19681225 199001 1 002

TEMBUSAN: Keputusan ini dikirim kepada Yth.:

Bupati Sukoharjo;

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo;

3. Arsip.

